



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat. beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Smdg tanggal 01 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan, hal mana perkawinannya dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang dan dari

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXXXXXXXXX**, merupakan anak kesatu;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama : **XXXXXXXXXX**, Sumedang, 14 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

Dengan calon Istrinya yaitu :

XXXXXXXXXX, Sumedang, 31 Agustus 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP , Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

3. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekarang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXXX tertanggal 01 Juli 2023 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

5. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXXX**, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

6. Bahwa anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) dengan calon Isterinya (**XXXXXXXXXX**) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan,

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon Istrinya (XXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 8 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXX;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu XXXXXXXXX agar menunggu waktu yang cukup yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi anak Pemohon tersebut menyatakan sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX, umur 19 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan .XXXXXXX yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX tersebut

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXX tanggal 12 Mei 2012 atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXX tanggal 12 Mei 2012 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Hal. 4 dari 9 hal.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 9 September 1993 atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor XXXXXXXX tanggal 28 April 2016 atas nama XXXXXXXXX Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2004 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan perkawinan (Model N5) Nomor XXXXXXXX tertanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menanggukkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 8 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.6);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P1 dan P2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 8 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX dan calon isteri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (XXXXXXX sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan XXXXXXXXX akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX umur 18 tahun 8 bulan
2. Bahwa XXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXX;
3. Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
4. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

6. Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan sebagai alasan yang mendesak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Asep Saepudin, S.H.I

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)